



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 041 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS EKOREGION
DALAM PENGENDALIAN BANJIR DI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencegah dan mengendalikan bencana banjir diperlukan upaya terpadu yang dapat mendayagunakan sumber daya dan melibatkan peran serta para pemangku kepentingan di daerah;
 - b. bahwa upaya terpadu pencegahan dan pengendalian banjir di daerah memerlukan strategi pengamanan lingkungan hidup berbasis ekoregion yang komprehensif dan terpadu sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi bencana banjir di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rencana menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion dalam Pengendalian Banjir di Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 102);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 106);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 107);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS EKOREGION DALAM PENGENDALIAN BANJIR DI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Banjir adalah kerusakan alam atau lingkungan hidup yang bersumber dari curah hujan berlebihan atau perubahan iklim.
7. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
8. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya.
9. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
10. DAS Barito Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut DAS Barito Kalsel adalah Daerah Aliran Sungai yang berhulu di Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Uut Murung pada Kabupaten Murung Raya dan Kecamatan Damang Batu pada Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengalir dan melewati 2 provinsi, 16 kabupaten dan 157 kecamatan serta bermuara di Kecamatan Tabunganen pada Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di dalam dan di luar kawasan hutan.
14. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, badan usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat lembaga yang ada di wilayah Daerah.
15. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk:

- a. Melaksanakan percepatan dalam pencegahan dan pengendalian banjir di Daerah; dan
- b. Menyusun perlindungan dari ancaman, resiko dan dampak bencana banjir di Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. memberikan arahan percepatan strategi, kebijakan dan program pencegahan dan pengendalian Banjir;
- b. mewujudkan Daya Dukung yang berkelanjutan dalam pengelolaan pembangunan di Daerah; dan

- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan Daerah dengan upaya sistimatis pencegahan dan pengendalian Banjir.

Pasal 4

- (1) Sasaran Pengaturan Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion dalam Pengendalian Banjir adalah:
 - a. terwujudnya kerja sama di dalam pengelolaan DAS; dan
 - b. terjadinya pengurangan luas dan lama genangan serta berkurangnya kerugian ekonomi serta korban jiwa yang diakibatkannya oleh Banjir.
- (2) Pengaturan Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion dalam Pengendalian Banjir disusun berdasarkan prinsip:
 - a. memperhatikan karakteristik Ekoregion dan/atau DAS;
 - b. harmonisasi antar rencana pembangunan, tata ruang, dan peraturan perundang-undangan;
 - c. keberlanjutan;
 - d. kolaborasi dan kerja sama antar Daerah; dan
 - e. pelibatan aktif pemangku kepentingan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. mitigasi bencana dan dampak Banjir;
- b. upaya pengamanan lingkungan hidup; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB II

MITIGASI BENCANA DAN DAMPAK BANJIR

Pasal 6

- (1) Mitigasi bencana Banjir di Daerah dilakukan dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak terjadinya bencana Banjir.
- (2) Mitigasi bencana Banjir di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan kawasan rawan bencana Banjir;
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem informasi Banjir serta peringatan dini; dan
 - c. pembangunan dan inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali Banjir.

Pasal 7

- (1) Pemetaan kawasan rawan bencana Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui identifikasi dan pemanfaatan peta mikrozonasi kerawanan bencana Banjir.
- (2) Pemetaan kawasan rawan bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait serta melibatkan Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penyediaan dan pengembangan sistem informasi Banjir serta peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ditujukan untuk menyampaikan informasi secara tepat waktu dan efektif kepada pihak terkait dan Masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana Banjir untuk mengambil tindakan respon yang efektif untuk menghindari atau mengurangi risiko atas dampak bencana yang terjadi.
- (2) Penyediaan dan pengembangan sistem informasi Banjir serta peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan observasi Banjir;
 - b. peningkatan pemahaman risiko bencana Banjir dan penyebaran informasi Banjir; dan
 - c. penyusunan rencana evakuasi.
- (3) Pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan observasi Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam memantau kondisi secara berkala DAS Barito Kalsel dan antar Sub DAS.
- (4) Peningkatan pemahaman risiko bencana Banjir dan penyebaran informasi Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pada level provinsi dan setiap kabupaten/kota yang meliputi:
 - a. kajian risiko bencana Banjir pada setiap level;
 - b. penyusunan rencana kontinjensi Banjir berikut pelaksanaan uji sistem dan gladi rencana kontinjensi secara rutin;
 - c. penyusunan dan harmonisasi prosedur operasional standar peringatan dini dan evakuasi; dan
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana Banjir.
- (5) Penyusunan rencana evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pada level Provinsi dan setiap Kabupaten/Kota yang meliputi:
 - a. pembangunan *shelter* evakuasi Banjir;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana jalur evakuasi;
 - c. penyusunan peta jalur evakuasi skala operasional; dan
 - d. evaluasi berkala untuk infrastruktur evakuasi.

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali Banjir dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, dan pelaporan mengenai kondisi prasarana pengendali Banjir di Daerah.
- (2) Pembangunan dan inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada level Provinsi dan setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan partisipasi Masyarakat secara sukarela sesuai minat dan kemampuannya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan DAS Barito Kalsel dan Sub DAS.

BAB III
UPAYA PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 10

- (1) Upaya pengamanan lingkungan hidup berbasis Ekoregion dalam pengendalian Banjir Daerah terdiri atas:
 - a. tindakan vegetatif;
 - b. upaya sipil teknis; dan
 - c. penguatan kebijakan, kelembagaan dan Masyarakat.
- (2) Tindakan vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya intervensi berbasis vegetasi dengan melakukan rehabilitasi dan konservasi DAS Barito Kalsel yang dilakukan melalui:
 - a. upaya restorasi Hutan;
 - b. penambahan tanaman pohon dan penguatan infrastruktur air pada Lahan pertanian/perkebunan dan permukiman; dan
 - c. reklamasi paska tambang dan dihutankan kembali.
- (3) Upaya sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya pengendalian Banjir melalui pengembangan infrastruktur untuk mengurangi daya rusak air yang dilakukan melalui:
 - a. pengembangan Sistem Bendungan di Hulu untuk meningkatkan *Water catchment*;
 - b. penguatan sistem aliran sungai berbasis DAS dengan Kolam kontrol/embung/waduk;
 - c. peningkatan Sistem Drainase; dan
 - d. pembangunan tanggul sungai untuk lokasi-lokasi beresiko Banjir limpasan tinggi.
- (4) Penguatan kebijakan, kelembagaan dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya untuk mensinergikan, mengharmonisasi serta memperkuat implementasi peraturan perundang-undangan dalam pengendalian Banjir di Daerah yang meliputi:
 - a. kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. kajian lingkungan hidup strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD);
 - d. peta risiko Daerah;
 - e. kolaborasi dan kerja sama antar Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemberdayaan Masyarakat, lembaga filantropi, dan dunia usaha.

Pasal 11

- (1) Implementasi upaya Pengamanan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun dalam Rencana Aksi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Isi dan uraian dokumen Rencana Aksi upaya Pengamanan Lingkungan hidup Berbasis Ekoregion DAS Barito Kalsel disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, serta ruang lingkup
 - b. BAB II PERMASALAHAN DAS BARITO KALSEL
Memuat Depocenter Barito, kondisi bentang alam, perubahan tutupan lahan, kondisi sosial ekonomi dan budaya Masyarakat.
 - c. BAB III RENCANA AKSI: ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM
Memuat arah kebijakan, strategi dan program upaya pengamanan lingkungan hidup dalam pengendalian Banjir berupa tindakan vegetatif, upaya sipil teknis dan strategi implementasi pada Masyarakat, kebijakan dan kelembagaan.
 - d. BAB IV PENUTUP
- (4) Isi dan uraian dokumen Rencana Aksi Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregio DAS Barito Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dokumen Rencana Aksi Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregio DAS Barito Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan Peta dan Rincian Sub DAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Satuan Tugas

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan upaya pengamanan lingkungan hidup berbasis Ekoregion dalam pengendalian Banjir di Daerah, Gubernur membentuk Satuan Tugas di tingkat Daerah.
- (2) Gubernur dalam pelaksanaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Ketua Harian.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota dari unsur pemerintah dan unsur non pemerintah;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diperlukan.
- (4) Anggota dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari unsur:
 - a. Balai Wilayah Sungai Kalimantan II;
 - b. Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG);

- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan;
 - g. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - h. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar;
 - l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;
 - n. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Laut;
 - o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala;
 - p. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - q. ~~Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara;~~
 - r. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan;
 - s. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong;
 - t. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur;
 - u. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;
 - v. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas;
 - w. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya; dan
 - x. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- (5) Anggota dari unsur non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Lembaga Budaya Banjar Kalimantan Selatan;
 - b. Organisasi Pemuda;
 - c. Organisasi Petani;
 - d. Organisasi Badan Usaha;
 - e. Organisasi Masyarakat;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup;
 - g. Badan Usaha Milik Negara terkait;
 - h. Organisasi Profesi;
 - i. ~~Forum DAS Kalimantan Selatan;~~
 - j. Organisasi Donor; dan
 - k. Akademisi Perguruan Tinggi.
- (6) Keanggotaan unsur pemerintah dan unsur non pemerintah di dalam Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi upaya Pengamanan Lingkungan hidup Berbasis Ekoregion DAS Barito Kalsel.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja capaian kegiatan terhadap target serta melakukan tindakan korektif yang diperlukan pada implementasi kegiatan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pemantauan data statis, spasial, *time series*, monev, dan data *real time* dalam pelaksanaan pengendalian Banjir di Daerah;
 - b. pemantauan seluruh kegiatan pada program yang telah disusun;
 - c. inventarisasi permasalahan dan upaya penanggulangan masalah di lapangan;
 - d. capaian output dan outcome untuk masing-masing program dan kegiatan; dan
 - e. serapan anggaran program dan kegiatan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menganalisa pencapaian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan berikut rekomendasi perbaikan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi disusun dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi dan disampaikan secara berkala.
- (2) Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. Ketua Harian kepada Ketua Satgas setiap tiga bulan dan semester; dan
 - b. Ketua Satgas kepada Gubernur setiap tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Agustus 2022
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 11**